

LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2018



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**



	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan .	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Manusia (SDM)	11
5. Sumber Daya Keuangan	12
6. Sarana dan Prasarana	13
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENSTRA	15
1. Visi	15
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	19
B. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. REALISASI ANGGARAN	31
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun mengacu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu serta sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Kami menyadari LAKIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal. Namun kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Disadari bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LAKIP Dinas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 ini, dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik menuju terwujudnya “**Good Governance**” di lingkungan Dinas Perhubungan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Putussibau, Februari 2019
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs. H. ABDUL HALIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600410 198910 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntable sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 mengacu kepada :

1. Keputusan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 852 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, kepada publik/pemberi mandat (Bupati Kapuas Hulu) yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2018 yang didasari oleh RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Rencana Strategik (Resentra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan unit pelayanan secara elektronik bahwa merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Aparatur.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;

3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;

4. UPT;

5. Kelompok Pejabat Fungsional;

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran .

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah :

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Perhubungan, yang berada dibawa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum teknis Dinas Perhubungan, sesuai dengan kewenangan dibidang perhubungan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Perhubungan,
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Perhubungan dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai

- e. dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- g. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Perhubungan, dipimpin seorang Sekretaris (Eselon III), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas. Adapun Fungsi dari Sekretariat yaitu :

- a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
 - b. Pengkoordinasi Penyusunan program kerja Dinas ;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sekretariat dibantu oleh Satu orang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Satu orang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

2.1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV),

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;

- d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas.
- j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha , rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV),

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan jalan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan .

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu :

- a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari seorang Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam melaksanakan manajemen lalulintas angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kabupaten serta rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- e. persetujuan analisis dampak lalu lintas;
- f. penyediaan perlengkapan jalan;
- g. penetapan tarif ekonomi angkutan orang, perkotaan dan pedesaan dalam daerah kabupaten;
- h. pemberian layanan perijinan angkutan jalan yang wilayah operasinya berada dalam satu daerah kabupaten;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3.2 Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan darat.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan;
 - c. penerbitan izin dan pembangunan fasilitas parkir;
 - d. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - e. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - g. pembinaan, audit, dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
 - h. pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. dengan dibantu oleh 2 orang Seksi Eselon IV yaitu Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan yaitu :

- a. penyusunan program kerja Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - c. pembinaan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - d. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
-

- e. pengembangan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Sungai dan Danau dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana..

- 4.1. Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan, mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan, dalam melaksanakan manajemen lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Manajemen lalu lintas penyeberangan;
- c. pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan pada jaringan jalan kabupaten dan dalam daerah kabupaten;
- e. penetapan tarif angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- f. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam Daerah kabupaten dan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dan perseorangan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan serta sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. pembangunan, pelayanan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
 - d. pelayanan izin usaha, izin pengoperasian pelabuhan 24 jam izin pengerukan, izin reklamasi, izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal dan perairan pelabuhan lokal;
 - e. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - f. penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
 - g. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan, Sarana, dan Prasarana; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam susunan kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kapuas Hulu yang terdiri dari Jabatan Struktural dan staf dengan jumlah keseluruhan sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Eselon/ Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																	
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					Jml
		a	b	c	d	a	b	C	D	a	b	C	d	a	b	c	d	e	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	-	-	2	-	-	3	2	7	1	1	-	-	-	-	-	16
Jumlah		-	-	-	-	2	-	-	3	2	7	3	7	-	1	1	-	-	26

TABEL 2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Eselon/ Non Eselon									Jml
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S 1	S 2	S 3	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	2	1	-	3
3.	Eselon IV	-	-	4	-	-	2	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	11	1	-	4	-	-	16
Jumlah		-	-	15	1	-	9	1	-	26

Selain aparatur Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki tenaga honorer yang berjumlah 19 orang :

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2018, bersumber dari dana APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dengan total dana sebesar Rp. 11.741.345.200,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
	APBD 2018	11.739.845.200,-	
A.	Pendapatan Asli Daerah	210.000.000,-	
B.	Belanja tidak Langsung	2.649.144.000,-	
1.	Belanja Pegawai :		
	a. Gaji dan tunjangan	1.801.716.000,-	
	b. Tambahan penghasilan	847.428.000,-	
C.	Belanja Langsung	9.092.201.200,-	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.618.711.900,-	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	451.600.000,-	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	127.400.000,-	
4.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	179.616.300,-	
5.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.814.850,-	
6.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	815.058.150,-	
7.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	4.250.000.000,-	
8.	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	1.606.000.000,-	
	Jumlah APBD 2018 (B+C)	11.741.345.200,-	

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Nilai Asset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2018 adalah Rp. 26.829.676.427,88,-

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi

yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu sebagai satu organisasi juga menghadapi dampak langsung ataupun tidak langsung dari perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu berupa berbagai aturan yang mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan, faktor internal organisasi, juga faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki sejumlah permasalahan-permasalahan, Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan antarlain :

1. Tuntutan Masyarakat memberikan Pelayanan Prima;
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan Peningkatan Kualitas SDM yang ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan perhubungan, di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan,

Rencana Strategis yang telah disetujui dan ditetapkan berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis yang disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam mengimplementasikannya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan kejujuran, keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai serta memberikan arah dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus merupakan spirit yang mendorong organisasi agar selalu termotivasi mencapai kondisi ideal yang diharapkan tersebut.

Dengan melihat perkembangan jauh kedepan dimana kendala dan tantangan lebih bervariasi maka perlu mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, didalam mengembangkan peluang secara berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :

Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya saing dan Harmonis

2. MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

MISI 2 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Luasnya Daerah Kapuas Hulu menuntut peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas, hal itu membutuhkan keterlibatan pemodal (investor) dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan peran serta pengusaha lokal.

Disamping itu letak geografis Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dengan curah hujan yang tinggi dan struktur tanah yang lembut / lembab menyebabkan biaya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi cukup tinggi, karenanya dibutuhkan keterlibatan pihak lain (swasta) dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KERJA UTAMA

3.1. TUJUAN

Tujuan Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan maka perlu ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran dari

masing - masing misi.

1. Tujuan dari misi pertama adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan Dinas Perhubungan yang lebih baik

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :

Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

2. Tujuan dari misi kedua adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :

3.2 SASARAN STRATEGIS

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sesuai sumber daya yang dimiliki serta alokasi setiap tahun anggaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
2. Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Perhubungan

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan Kinerja (TapKin) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2018 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Bupati Kapuas Hulu. Formulir Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	55%

	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.618.711.900,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	451.600.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	127.400.000,-	APBD
4.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Rp.	179.616.300,-	APBD
5.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	43.814.850,-	APBD
6.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Rp.	815.058.150,-	APBD
7.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp.	4.250.000.000,-	APBD
8.	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	Rp.	1.606.000.000,-	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi Pemerintah, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan proses kinerja yang sistematis dan berkesinambungan. Pada tahun 2018 terdapat 3 (Tiga) sasaran, 8 (delapan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan lokasi kegiatan yang tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Kinerja Utama, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari 3 sasaran dan 3 indikator kerja utama pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	100

Hasil capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dengan indikator kerja utama :

1. Tingkat terlaksananya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan menunjukkan Nilai CC dengan pengertian tingkat realisasi yang ditetapkan tercapai. dikarenakan masih kurang kualitas sumber daya manusia yang ada, hal ini yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	55%	50	90

Hasil capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan indikator kerja utama :

1. Tingkat terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan yang aman, nyaman tertib dan lancar menunjukkan angka 70% realisasi yang ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan untuk melakukan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan angkutan yang aman, nyaman tertib dan lancar, masih kurang kesadaran hukum dari masyarakat sehingga kecelakaan masih sering terjadi.
2. Tingkat terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan menunjukkan angka 50% realisasi yang ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan masih kurangnya anggaran untuk melakukan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2018
			2015	2016	2017	
1.	Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran yang baik, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sarana dan prasarana serta ditunjang oleh tenaga yang profesional dan berkualitas.	1. Tingkat Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	75%	70%	70 %	100%
		2. Prosentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya transportasi yang aman, nyaman tertib dan lancar didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, berkualitas dan teruji serta pelayanan yang handal dan professional	1. Tingkat Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang aman, nyaman tertib dan lancar	75%	75%	70%	70%
		2. Tingkat terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	60%	50%	50%	100%

Hasil capaian kinerja dari sasaran strategis terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran yang baik, efisien, dan akuntabel dengan tersedianya sarana dan prasarana serta ditunjang oleh tenaga yang profesional dan berkualitas. Terlaksananya transportasi yang aman, nyaman tertib dan lancar didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, berkualitas dan teruji serta pelayanan yang handal dan professional dan peningkatan sistem pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan yang maju serta berkualitas kepada masyarakat dunia usaha dan Pemerintah Daerah dengan indikator kerja utama :

1. Tingkat terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran menunjukkan angka 70% realisasi yang ditetapkan tidak dapat tercapai

dikarenakan masih kurang kualitas sumber daya manusia yang ada, hal ini yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan

2. Prosentasenya terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan menunjukkan angka 100% realisasi yang ditetapkan dapat tercapai.
3. Tingkat terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan yang aman, nyaman tertib dan lancar menunjukkan angka 70% realisasi yang ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan masih kurangnya anggaran untuk melakukan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan angkutan yang aman, nyaman tertib dan lancar, masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sehingga kecelakaan masih sering terjadi.
4. Tingkat terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan menunjukkan angka 50% realisasi yang ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan masih kurangnya anggaran untuk melakukan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Target Nasional
1.	Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran yang baik, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sarana dan prasarana serta ditunjang oleh tenaga yang profesional dan berkualitas.	1. Tingkat Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	70 %	100 %
		2. Prosentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%
2.	Terlaksananya transportasi yang aman, nyaman tertib dan lancar didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, berkualitas dan teruji serta pelayanan yang handal dan professional	1. Tingkat Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang aman, nyaman tertib dan lancar	70%	100%
		2. Tingkat terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	50%	100%

Hasil capaian kinerja dari sasaran strategis tahun anggaran 2017 adalah terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran yang baik, efisien, dan akuntabel dengan tersedianya sarana dan prasarana serta ditunjang oleh tenaga yang profesional dan berkualitas. Terlaksananya transportasi yang aman, nyaman tertib dan lancar didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, berkualitas dan teruji serta pelayanan yang handal dan profesional dan peningkatan sistem pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan yang maju serta berkualitas kepada masyarakat dunia usaha dan Pemerintah Daerah dengan indikator kerja utama :

1. Tingkat terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran menunjukkan angka 70% realisasi yang ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan masih kurang kualitas sumber daya manusia yang ada, hal ini yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan
2. Prosentasenya terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan menunjukkan angka 100% realisasi yang ditetapkan dapat tercapai.
3. Tingkat terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan yang aman, nyaman tertib dan lancar menunjukkan angka 70% realisasi yang ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan masih kurangnya anggaran untuk melakukan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan angkutan yang aman, nyaman tertib dan lancar, masih kurang kesadaran hukum dari masyarakat sehingga kecelakaan masih sering terjadi.
4. Tingkat terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan menunjukkan angka 50% realisasi yang ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan masih kurangnya anggaran untuk melakukan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Berbagai hambatan dan kendala dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah :

1. Masih terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang teknis perhubungan baik secara kualitas maupun kuantitas ;
2. Keterbatasan telekomunikasi dan informatika baik melalui APBD maupun APBD
3. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap hukum di Bidang Perhubungan (Darat, Sungai, Danau dan penyeberangan).
4. Masih lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan sehingga keterpaduan pelayanan kepada masyarakat belum optimal baik di bidang operasional maupun di bidang usulan pembangunan.
5. Masih terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk

melaksanakan program dan kegiatannya

Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas, dilakukan dengan cara :

1. Mengikutsertakan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Diklat-Diklat teknis Perhubungan, sebagai upaya meningkatkan SDM.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan setiap tahun serta penyuluhan-penyuluhan di bidang tertib transportasi.
3. Penambahan dana pembangunan baik dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
4. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan.
5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten dan pihak swasta.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.508.942.107,00 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.766.050.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran yang digunakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Perjanjian Kerja Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.494.864.600,-	100%	Rp. 1.469.693.234,-	98,32
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230.435.000,-	100%	Rp. 230.410.000,-	99,99
3.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	195.500.000,-	100%	Rp. 195.500.000,-	100
4.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.088.000,-	100%	Rp. 56.088.000,-	100
5.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	503.646.000,-	100%	Rp. 503.351.661,-	99,94
6.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	5.571.956.400,-	100%	Rp. 2.341.665.212,-	42,03
7.	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	684.800.000,-	100%	Rp. 683 557.000,-	99,82
8.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	28.760.000,-	100%	Rp. 28.677.000,-	99,71

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan program kerja dalam kaitannya terhadap realisasi anggaran telah terlaksana dengan baik.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu di susun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dengan demikian, pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengacu pada RPJMD/Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat memacu pembangunan di sektor transportasi, di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabe
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang perhubungan dengan mengacu pada ketentuan.
4. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Perhubungan, baik melalui Diklat-diklat maupun penyuluhan-penyuluhan berjenjang, kajian-kajian terhadap prioritas pembangunan dalam bentuk survey, penyuluhan dan penertiban bagi pengguna dan penyedia jasa.
5. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta stakeholders melalui rapat-rapat koordinasi teknis secara berkala dan berkesinambungan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik karena masih banyak daerah-daerah kecamatan yang belum ada sarana dan prasarana transportasi.
7. Lebih meningkatkan kemampuan SDM di bidang Perhubungan.
8. Lebih meningkatkan Tim Work antar Bidang dan Sekretariat Dinas pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Menciptakan tata usaha kantor yang bersih, akuntabe, transparan dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja

bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LAKIP ini.

Putussibau, Februari 2018
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs.H.ABDUL HALIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600410 198910 1 002

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

